



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **SULIMIN alias MIN bin RADI**  
Tempat lahir : Blora  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Penggilingan Rt 009/007 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau Kontrakan Pangkalan Metromini 42 Kampung Jembatan Rt 10/014 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Asofa Raya Gang Sukabumi Raya Kebon Jeruk Jakarta Barat atau Jalan Industri III Dalam Rt 005/014 Pademangan Barat Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULIMIN alias MIN bin RADi dan Terdakwa II. ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SULIMIN alias MIN bin RADi dan Terdakwa II. ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor Simcard 081314059801 dan 081385692852
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam berikut Simcard Simpati nomor 08128210678

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 5221842040670546

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar tindasan surat jalan barang sebanyak 100 (seratus) chiki/  
makan ringan, tertanggal 04 Januari 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

---- Bahwa mereka Terdakwa I. SULIMIN alias MIN bin RADI dan Terdakwa II. ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM (dalam berkas terpisah) kemudian malam itu juga Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI (dalam berkas terpisah) alias OTOY (belum tertangkap) untuk ikut sebagai kenek.

Selanjutnya setelah mengambil bon muat, segel dan kontainer kosong lalu Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menuju ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mengendarai truk trailer Bopol B-9260-EB dan setelah itu mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain yaitu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah) lalu setelah proses bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selesai dimuat ke dalam truk trailer Nopol B-9260-EB sekira pukul 16.00 Wib Saksi MADHANI alias JATNA, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk menemui Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk padahal seharusnya barang sembako tersebut dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok dan disepakati dengan pembelian seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dipindahkan ke 3 (tiga) mobil box engkel yang telah disiapkan oleh Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari harga pembelian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR baru membayarkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena barang sembako belokan sopir tersebut tidak dapat laku dijual semua karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart sehingga Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR meminta bantuan Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA bin BUDI MARSUDIONO (dalam berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau barang hasil kejahatan belokan sopir tersebut antara lain berupa chiki-chiki, minuman dan barang-barang ber merk Alfamart.

Bahwa Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA mengatakan "Suga, ini ada barang alfamart dari ibu Haji Mar gak laku, karena banyak barang yang bermerk Alfamart, kamu bisa jualin gak?" kemudian Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA jawab "saya akan coba tawarkan dulu", dan menanyakan harganya berapa lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menawarkan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menghubungi Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan "Mas, ada barang selendangan nih, mau nggak?", selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya "barang selendangan maksudnya gimana pak?", dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA "barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu", lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya lagi "barangnya apa saja pak?" Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menjawab "barangnya berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel" dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI meminta supaya mengirimkan foto-foto barangnya lalu setelah foto barang sembako diterima Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA "harganya Rp.65 juta" kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menawar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun tidak diberikan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA, akhirnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mau membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyampaikan kepada Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA bahwa posisinya sedang di kampung,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengatakan kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya.

Kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan mengatakan “pak ada barang nih, gimana? Mau dikerjain nggak?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR bertanya “barang apa mas?” Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menjawab “barang selendangan?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan “ya udah gak apa apa mas, kita kerjain aja”, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyuruh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA agar barangnya dikirim ke pintu keluar tol Pulo Gebang selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk menjemput 3 (tiga) mobil box yang mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di depan pintu keluar Tol Pulo Gebang kemudian 3 mobil box yang berisi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dibawa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi yang terletak di kontrakan pangkalan metromini 42 Kp. Jembatan Rt. 10/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur setelah itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk mencari pembeli barang tersebut dan menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR supaya menawarkannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR menemukan pembeli atas nama MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT (belum tertangkap) namun disepakati dengan harganya pembelian sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Setelah sepakat mengenai harga barang sembako tersebut kemudian barang dikirimkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke gudang MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT di daerah Tebet, namun Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi bahwa MOHAMAMD RADITYA alias DIDIT baru bisa bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi ditelpon oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA supaya melakukan pembayaran dan saat itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengatakan bahwa pembeli baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah mau dibayar terlebih dulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA tidak mau sehingga Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengirimkan uang talangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan setelah uang terkumpul senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR diarahkan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY, sedangkan sisa pembayaran dari MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkannya dengan cara dicicil kepada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR melakukan pembayaran kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi dengan cara ditransfer dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang sembako tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

Atau

Kedua

---- Bahwa mereka Terdakwa I. SULIMIN alias MIN bin RADi dan Terdakwa II. ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----Bermula pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM (dalam berkas terpisah) kemudian malam itu juga Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI (dalam berkas terpisah) alias OTOY (belum tertangkap) untuk ikut sebagai kenek.

Selanjutnya setelah mengambil bon muat, segel dan kontainer kosong lalu Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menuju ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mengendarai truk trailer Bopol B-9260-EB dan setelah itu mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain yaitu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah) lalu setelah proses bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selesai dimuat ke

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam truk trailer Nopol B-9260-EB sekira pukul 16.00 Wib Saksi MADHANI alias JATNA, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk menemui Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk padahal seharusnya barang sembako tersebut dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok dan disepakati dengan pembelian seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dipindahkan ke 3 (tiga) mobil box engkel yang telah disiapkan oleh Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah).

Bahwa dari harga pembelian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR baru membayarkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena barang sembako belokan sopir tersebut tidak dapat laku dijual semua karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart sehingga Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR meminta bantuan Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA bin BUDI MARSUDIONO (dalam berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau barang hasil kejahatan belokan sopir tersebut antara lain berupa chiki-chiki, minuman dan barang-barang ber merk Alfamart.

Bahwa Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA mengatakan "Suga, ini ada barang alfamart dari ibu Haji Mar gak laku, karena banyak barang yang bermerk Alfamart, kamu bisa jualin gak?" kemudian Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA jawab "saya akan coba tawarkan dulu", dan menanyakan harganya berapa lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menawarkan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menghubungi Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan "Mas, ada barang selendangan nih, mau nggak?", selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya "barang selendangan maksudnya gimana pak?", dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA "barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu", lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya lagi "barangnya apa saja pak?" Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menjawab "barangnya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel” dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi meminta supaya mengirimkan foto-foto barangnya lalu setelah foto barang sembako diterima Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA “harganya Rp.65 juta” kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menawarkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun tidak diberikan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA, akhirnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mau membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyampaikan kepada Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA bahwa posisinya sedang di kampung, namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengatakan kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya.

Kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan mengatakan “pak ada barang nih, gimana? Mau dikerjain nggak?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR bertanya “barang apa mas?” Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menjawab “barang selendangan?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan “yaudah gak apa apa mas, kita kerjain aja”, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyuruh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA agar barangnya dikirim ke pintu keluar tol Pulo Gebang selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk menjemput 3 (tiga) mobil box yang mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di depan pintu keluar Tol Pulo Gebang kemudian 3 mobil box yang berisi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dibawa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi yang terletak di kontrakan pangkalan metromini 42 Kp. Jembatan Rt. 10/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur setelah itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk mencari pembeli barang tersebut dan menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR supaya menawarkannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR menemukan pembeli atas nama MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT (belum tertangkap) namun disepakati dengan harganya pembelian sebesar Rp.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Setelah sepakat mengenai harga barang sembako tersebut kemudian barang dikirimkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke gudang MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT di daerah Tebet, namun Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bahwa MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT baru bisa bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI ditelpon oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA supaya melakukan pembayaran dan saat itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan bahwa pembeli baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan apakah mau dibayar terlebih dulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA tidak mau sehingga Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengirimkan uang talangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan setelah uang terkumpul senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR diarahkan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY, sedangkan sisa pembayaran dari MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkannya dengan cara dicicil kepada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR melakukan pembayaran kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dengan cara ditransfer dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang sembako tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Iwan Setiawan Alias Muhamad Imron Bin Ebi, dkk sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum sedang menangani perkara penggelapan yang dilakukan oleh sopir atau istilah lain belokan sopir, selanjutnya dari hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa Iwan setiawan akan membelokkan muatan container yang disopirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan bahwa Iwan Setiawan sebelumnya di bulan Oktober 2018 telah menggelapkan barang-barang Alfamart sebanyak satu kontainer bersama sama dengan temannya yaitu sdr. Atoy (DPO) sdr. Jatna yang selanjutnya barang milik Alfamart tersebut dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan cara sdr. Jatna menawarkannya kepada ibu May, selanjutnya ibu May menawarkannya kepada ibu Mar, dan oleh ibu Mar meminta tolong kepada sdr. H. Syehu alias Haji Rahman untuk dicarikan bongkar muat barang ;
- Bahwa setelah barang dibongkar muat selanjutnya oleh ibu Mar menjualnya kepada beberapa orang diantaranya kepada sdr. Adam (DPO), dan ibu Mar kembali meminta tolong kepada sdr. May untuk dicarikan pembeli terhadap barang yang tidak laku dikarenakan banyak barang yang bermerk Alfamart;
- Bahwa selanjutnya oleh sdr. May meminta tolong kepada sdr. Suga, dan oleh sdr. Suga menawarkannya kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi, dan oleh Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi meminta tolong kepada sdr. Arman untuk menerima barang dan mencari pembelinya, kemudian oleh sdr. Arman menerima dan menjual barang alfamart tersebut kepada sdr. Didit (DPO).

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUMIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Iwan Setiawan Alias Muhamad Imron Bin Ebi, dkk sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum sedang menangani perkara penggelapan yang dilakukan oleh sopir atau istilah lain belokan sopir, selanjutnya dari hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa Iwan setiawan akan membelokkan muatan container yang disopirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan bahwa Iwan Setiawan sebelumnya di bulan Oktober 2018 telah menggelapkan barang-barang Alfamart sebanyak satu kontainer bersama sama dengan temannya yaitu sdr. Atoy (DPO) sdr. Jatna yang selanjutnya barang milik Alfamart tersebut dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan cara sdr. Jatna menawarkannya kepada ibu May, selanjutnya ibu May menawarkannya kepada ibu Mar, dan oleh ibu Mar meminta tolong kepada sdr. H. Syehu alias Haji Rahman untuk dicarikan bongkar muat barang ;
- Bahwa setelah barang dibongkar muat selanjutnya oleh ibu Mar menjualnya kepada beberapa orang diantaranya kepada sdr. Adam (DPO), dan ibu Mar kembali meminta tolong kepada sdr. May untuk dicarikan pembeli terhadap barang yang tidak laku dikarenakan banyak barang yang bermerk Alfamart;
- Bahwa selanjutnya oleh sdr. May meminta tolong kepada sdr. Suga, dan oleh sdr. Suga menawarkannya kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi, dan oleh Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi meminta tolong kepada sdr. Arman untuk menerima barang dan mencari pembelinya, kemudian oleh sdr. Arman menerima dan menjual barang alfamart tersebut kepada sdr. Didit (DPO).

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PANCA BHAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan VI Blok PP No.06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sejak tahun 2009, dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai officer issuing, dan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang retail.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan / ceklist barang sembako barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, yang dimuat ke truk trailer No. Pol. B-9260-EB, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 09.00 Wib.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat truk trailer No. Pol. : B-9260-EB tersebut masuk ke gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu Saksi melihat sopirnya didampingi 2 (dua) orang kernek yang tidak Saksi kenal namanya, sedangkan sopirnya bernama Iwan Setiawan.
- Bahwa data atau dokumen yang Saksi pegang pada saat truk trailer No.Pol. : B-9260-EB tersebut akan memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang disopiri oleh sdr. Iwan Setiawan tersebut adalah dokumen berupa faktur / formulir transfer barang yang Saksi peroleh dari admin receiving diantaranya : 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808.
- Bahwa pada saat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut pada saat dimuat ke truk trailer No. Pol. : B-9260-EB yang memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam truk trailer No. Pol. : B-9260-EB adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

- Bahwa Saksi truk trailer No. Pol. : B-9260-EB tersebut sampai di gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk pukul 09.00 Wib, dan dimulai memuat barang sekitar pukul 10.00 Wib dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib dan keluar dari gudang sekitar pukul 15.30 Wib
- Bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut di atas akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya sesuai formulir Transferan barang bahwa barang sembako tersebut akan dikirim ke Pontianak, dan berdasarkan pemberitahuan dari Pak Rudi sebagai Deputy Warehouse Manager bahwa barang sembako tersebut di atas tidak sampai ke tujuan dan diduga bahwa telah diblokir / digelapkan oleh sopir truk trailer tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YOSE GIOVANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) unit trailer nopol B-9260-EB tersebut dari Saksi adalah pihak PT. Global Transportasi Nusantara atas nama pak Panca Bhakti dan 1 (satu) unit trailer nopol B-9260-EB tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pihak PT. Global Transportasi Nusantara melakukan pemesanan / penyewaan 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut dari Saksi pada tanggal 23 Oktober 2018, dan adapun cara pemesanannya adalah dengan cara Saksi ditelpon oleh sdr. Panca Bhakti dan mengatakan mau menyewa truck trailer berikut sopirnya untuk memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, untuk biaya sewanya disepakati Rp. 1.700.000.- per order.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi mendapatkan orderan dari pihak PT. Global Transportasi Nusantara atas 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut untuk mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu sopir yang Saksi tugaskan saat itu adalah sopir atas nama sdr. Iwan Setiawan.

- Bahwa 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut adalah milik Saksi sendiri truck tersebut Saksi operasikan untuk pengangkutan barang dibidang ekspedisi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sopir atas nama Iwan Setiawan keluar dari garasi membawa 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB untuk memuat dan mengirim barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 10.00 Wib Saksi ditelpon sdr. Panca Bhati dari pihak Pt. Global Transportasi Nusantara untuk memboking 1 (satu) unit truck trailer untuk dipergunakan memuat dan mengirim barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dari Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian pada pukul 20.00 Wib Saksi menyuruh sdr. Iwan Setiawan untuk berangkat mengam kontainer kosong ke Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus mengambil bon muat dan surat jalan, setelah mengambil kontainer kosong selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa Iwan Setiawan untuk menuju ke PT. Sumber Alfaria Trijaya yang berlokasi di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dan sampai dislokasi sampai sekitar jam 24.00 Wib.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 08.00 Wib dimuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut dan pada pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa Iwan Setiawan dan menanyakan sudah dimuat apa belum, dan sdr. Iwan Setiawan menjawab "sudah tapi belum keluar pabrik masih menunggu surat jalan dari pabrik", dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Iwan Setiawan keluar pabrik, dan pada pukul 18.30 Wib Saksi menghubungi sdr. Iwan Setiawan dan menanyakan posisinya dan dijawab oleh sdr. Iwan Setiawan "sedang menambal ban di sekitar jalan raya Cikarang", kemudian Saksi telpon lagi pada pukul 23.00 Wib dan dijawab oleh sdr. Iwan Setiawan "sudah dibekasi Barat menuju pelabuhan tanjung priok",

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 00.30 Wib Saksi kembali menghubunginya dan menanyakan poisi dan dijawab bahwa sudah sampai di Cakung, selanjutnya pada pukul 03.00 Wib Saksi menghubungi sdr. Iwan Setiawan namun sudah tidak aktif, sampai pukul 05.00 Wib Saksi telpon, pukul 06.00 Wib dan sampai pukul 07.00 Wib Saksi telpon namun sdr. Iwan Setiawan HPnya tetap tidak aktif, kemudian pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh pak Panca Bhakti dan menanyakan apakah truck trail yang disewanya ada di garasi, kemudian Saksi jawab "tidak ada, dan sdr. Iwan Setiawan Saksi hubungi HPnya tidak aktif dari pagi".

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan Barang Sembako Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK sebanyak 1 (satu) Kontainer dengan nilai kerugian kurang lebih sekitar Rp. 625.900.327,-, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sdr. Iwan SETIAWAN, bahwa 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut ditemukan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Jl. Raya Cileungsi Kelapa Nunggal diparkir dipinggir jalan dalam kondisi kontainer kosong, dan truk tersebut diketahui ada dilokasi tersebut berdasarkan koordinasi dari teman teman yang ada di lapangan.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit truck trailer nopol B-9260-EB tersebut saat ini berada di garasi milik Saksi yang terletak di Jl. Tipar Cakung No. 27 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RUDI SEPTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan VI Blok PP No.06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sejak tahun 2003, dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Deputy Warehouse Manager sejak tahun 2015 dan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang retail.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Bekasi pernah melakukan pengiriman barang sembako dengan menggunakan truk trailer No. Pol. : B-9260-EB pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
- Bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang dikirim menggunakan truk trailer No. Pol. : B-9260-EB pada tanggal 24 Oktober 2018 tersebut hendak dikirim ke Warehouse PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Pontianak.
- Bahwa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang dikirim menggunakan truk trailer No. Pol. : B-9260-EB pada tanggal 24 Oktober 2018 tersebut menggunakan perusahaan ekspedisi PT. Global Putra Indologistik, dan yang melakukan pemesanan terhadap ekspedisi tersebut adalah dari kantor pusat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bagian logistik.
- Bahwa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut tidak sampai ke tujuan, dan hal tersebut Saksi ketahui dari pemberitahuan dari sdr. Panca Bhakti dari PT. Global Transfortasi Nusantara sebagai sub dari PT. Global Putra Indologistik yang menjelaskan bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tidak sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan pemberitahuan tersebut diberitahukan pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 13.00 Wib dan Saksi diberitahukan bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Bekasi tidak sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok yang semestinya barang tersebut harus sudah sampai di pelabuhan Tanjung priok pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.00 Wib, namun sampai kabar tersebut diberitahu kepada Saksi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tidak sampai ke Pelabuhan dan masih dalam pencarian serta sopir tidak bisa dihubungi. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DODI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan VI Blok PP No.06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sejak tahun 2009, dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai officer issuing, dan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang retail.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan / ceklist barang sembako barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang keluar dari gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 06, Kawasan Industri Jababeka 2 Ds.Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, yang dimuat ke truk trailer No. Pol. B-9260-EB, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 09.00 Wib.
- Bahwa pada saat truk trailer No. Pol. : B-9260-EB tersebut masuk ke gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu Saksi melihat sopirnya didampingi 2 (dua) orang kernek yang tidak Saksi kenal namanya, sedangkan sopirnya bernama Iwan Setiawan.
- Bahwa data atau dokumen yang Saksi pegang pada saat truk trailer No.Pol. : B-9260-EB tersebut akan memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang disopiri oleh sdr. Iwan Setiawan tersebut adalah dokumen berupa faktur / formulir transfer barang yang Saksi peroleh dari admin receiving diantaranya : 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18030021 dengan total harga barang Rp. 272.330.525. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18046127 dengan total harga barang Rp. 151.199.068. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ180051747 dengan total harga barang Rp. 83.719.926. 1 (satu) lembar formulir transfer barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nomor FPP : CZ01-TJ18062480 dengan total harga barang Rp. 118.650.808.
- Bahwa pada saat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut pada saat dimuat ke truk trailer No. Pol. : B-9260-EB yang memuat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut ke dalam truk trailer No. Pol. : B-9260-EB adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- Bahwa truk trailer No. Pol. : B-9260-EB tersebut sampai di gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk pukul 09.00 Wib, dan dimulai memuat barang sekitar pukul 10.00 Wib dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib dan keluar dari gudang sekitar pukul 15.30 Wib
- Bahwa barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut di atas akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya sesuai formulir Transferan barang bahwa barang sembako tersebut akan dikirim ke Pontianak, dan berdasarkan pemberitahuan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pak Rudi sebagai Deputy Warehouse Manager bahwa barang sembako tersebut di atas tidak sampai ke tujuan dan diduga bahwa telah dibelokkan / digelapkan oleh sopir truk trailer tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 03.00 wib di Komplek Perwira Jaya gg Marinir 1, Kel. Babelan, Kec. Kaliabang Nangka, Bekasi Utara pada saat Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang dicari oleh polisi dan Terdakwa juga melihat banyak polisi dikontrakan Terdakwa yang berada di Penggilingan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah handphone Nokia warna biru dengan nomor simcard : 081314059801 dan 081385692852 yang Terdakwa penggunaan berkomunikasi dengan sdr Suga dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR pada saat proses jual beli barang yang ditawarkan oleh sdr. Suga tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli barang sembako milik Alfamart hasil kejahatan belokan sopir sebanyak 3 (tiga) mobil Box Engkel yang berisi 300 kardus pada bulan Oktober 2018, dan Terdakwa membelinya dengan cara awalnya pagi hari sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Suga dari Rutan Jambes melalui nomor HP 08128866799 dan mengatakan "Mas, ada barang selendang nih, mau nggak?", selanjutnya Terdakwa tanya balik "barang selendang maksudnya gimana pak?", dan dijawab oleh sdr. Suga "barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu", Terdakwa tanya lagi "barangnya apa saja pak?" sdr Suga menjawab "barangnya berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel" dan Terdakwa meminta supaya mengirimkan foto foto barangnya, selanjutnya sdr. Suga mengirim foto barangnya diantaranya Dancow, Kobe tepung, Pembalut Charm, Torabika, Ciki Potato, Energen, Susu UHT coklat, Ciki Taro, Ciki MR Potato, Biskuit oreo, Teh javana melati dan lain lain, kemudian Terdakwa menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh sdr. Suga "harganya Rp.65 juta" kemudian

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tawar menjadi Rp. Rp. 50 juta namun tidak diberikan oleh sdr. Suga, akhirnya Terdakwa mau membeli barang barang tersebut dengan harga Rp. 65 juta, namun Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Suga bahwa posisi Terdakwa sedang di kampung, namun Terdakwa bilang kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya.

- Bahwa ARMANSYAH alias ARMAN menemukan pembeli atas nama sdr. Didit namun tidak mau dengan harga yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp. 75 juta, melainkan awalnya sdr. Didit menawar Rp. 50 juta, namun Terdakwa tidak mau dan akhirnya sepakat harganya Rp. 69 juta dan tawar menawar tersebut melalui Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN karena yang bisa berkomunikasi dengan sdr. Didit adalah sdr. Arman.
- Bahwa setelah harga sepakat dengan sdr. Didit kemudian barang dikirimkan oleh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN ke gudang sdr. Didit di daerah Tebet, namun sdr. Arman mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat itu sdr. Didit baru bisa bayar sebesar Rp. 50 juta, selanjutnya Terdakwa bilang ke Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN "yaudah tidak apa apa" namun Terdakwa ditelpon oleh sdr. Suga supaya melakukan pembayaran, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pembeli baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 50 juta dan Terdakwa menanyakan apakah mau dibayar terlebih dulu sebesar Rp. 50 juta, namun pak Suga tidak mau, akhirnya Terdakwa mengirimkan uang talangan sebesar Rp. 15 juta ke rekening Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN, dan setelah uang terkumpul senilai Rp. 65 juta selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN diarahkan oleh sdr. Suga untuk melakukan pembayaran kepada sdri. May di depan Kantor Walikota Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian sisa pembayaran dari sdr. Didit sebesar Rp. 19 juta tersebut dibayarkannya dengan cara dicicil kepada sdr. Arman, dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa harga barang sembako milik Alfamart hasil kejahatan belokan sopir sebanyak 3 (tiga) mobil Box Engkel yang berisi 300 kardus yang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya diantaranya ; Dancow, Kobe tepung, Pembalut Charm, Torabika, Ciki Potato, Energen, Susu UHT coklat, Ciki Taro, Ciki MR Potato, Biskuit oreo, Teh javana melati dan lain lain tersebut Terdakwa beli dari sdr. Suga seharga Rp. 65 juta dan Terdakwa jual kepada sdr. Didit melalui sdr. Arman Terdakwa jual seharga Rp. 69 juta.

- Bahwa Terdakwa patut curiga dan patut menduga bahwa barang sebanyak 3 (tiga) mobil Box Engkel yang berisi 300 kardus yang isinya diantaranya ; Dancow, Kobe tepung, Pembalut Charm, Torabika, Ciki Potato, Energen, Susu UHT coklat, Ciki Taro, Ciki MR Potato, Biskuit oreo, Teh javana melati dan lain lain tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. Suga merupakan barang hasil kejahatan dikarenakan Sdr. Suga yang menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa sedang ditahan /dihukum di dalam Rutan Jambe Tangerang;
- Bahwa pada saat sdr. Suga menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa saat itu sdr. Suga mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang selendangan yang maksudnya menurut sdr Suga bahwa barang selendangan tersebut adalah "barang yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu"
- Bahwa pada saat barang dikirimkan ke kontrakan Terdakwa sdr. Suga mengatakan supaya sopir diganti dan disuruh menunggu di warung supaya sopirnya tidak mengetahui tempat pembongkaran barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga dan patut menduga bahwa barang sebanyak 3 (tiga) mobil Box Engkel yang berisi 300 kardus yang isinya diantaranya ; Dancow, Kobe tepung, Pembalut Charm, Torabika, Ciki Potato, Energen, Susu UHT coklat, Ciki Taro, Ciki MR Potato, Biskuit oreo, Teh javana melati dan lain lain tersebut yang ditawarkan oleh sdr. Suga diperoleh dari hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap masih mau memperjual belikannya dikarenakan Terdakwa mau mencari keuntungan, dan selain itu juga sdr. Suga mengatakan bahwa barangnya aman, sehingga Terdakwa mau memperjual belikan barang yang ditawarkan oleh sdr. Suga tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa turut serta dan membantu SULIMIN alias MIN bin RADi untuk menjemput 3 orang dengan mobil box keluar tol Pulo Gebang yang memuat barang milik Alfamart yang Terdakwa ketahui



bahwa barang milik alfamart tersebut adalah merupakan barang belokan sopir, selain itu Terdakwa juga mengarahkan barang barang tersebut untuk dibongkar dan disimpan di rumah kontrakan wilayah Cakung, Terdakwa juga ikut membongkar muat barang belokan tersebut dan Terdakwa juga diperintah oleh Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI untuk mencari truck untuk memuat barang milik Alfamart belokan sopir tersebut untuk dijual ke sdr Didit adalah pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di Kontrakan Pangkalan Metro Mini 42 Kampung Jembatan, Rt 10/14, Kel. Pengilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput 3 orang dengan mobil box engkel berisi barang barang yang diduga milik Alfamart di tol Pulo Gebang adalah Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI, dan sdr. Salimin saat itu sedang ada di kampung dan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "Pak tolong jemput mobil box engkel di pintu keluar tol Pulo gebang, terus nanti barangnya dibongkar di rumah kosong samping kontrakan Terdakwa" selanjutnya Terdakwa mengiyakannya dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI memberikan nomor HP milik sdr Suga untuk berkomunikasi dan setelah Terdakwa menghubungi sdr. Suga saat itu Terdakwa disuruh menjemput ke pintu keluar tol Pulo Gebang, kemudian Terdakwa menjemputnya ke Pintu keluar tol Pulo Gebang dan disana sudah ada 3 mobil box engkel dan selanjutnya Terdakwa mengarahkannya ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI di Kp. Jembatan Rt.10/14 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, dan terhadap 3 orang sopir mobil box tersebut Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap 3 mobil box engkel tersebut barulah Terdakwa mengetahui isinya diantaranya : 300 dus karton warna coklat yang isinya Terdakwa tidak tahu; Minuman Jevana melati sebanyak 20 krat, 10 karton Ciki MR Potato; dll
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemiliknya barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut, namun menurut penjelasan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bahwa barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut asal usulnya ditawarkan oleh sdr. Suga yang sedang ditahan di Rutan Jambe Tangerang, dan begitu Terdakwa mengetahui sdr. Suga ada di dalam tahanan saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dengan mengatakan "bang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Suga kan lagi di dalam, itu barang bukan barang masalah ?, gimana dia bisa ngeluarin barang? “ dan dijawab oleh Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI “nggak pak itu barang asuransi” sehingga Terdakwa percaya.

- Bahwa barang sebanyak 3 box engkel tersebut tidak ada dokumennya baik surat jalan maupun dokumen dari asuransi, dan Terdakwa tidak ada menerima dokumen serta barang sebanyak 3 mobil box tersebut tidak ada daftar barangnya dan tidak ada kwitansi maupun fakturnya, serta tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan Terdakwa menerima barang tersebut dari sopir mobil box engkel yang membawa barang tersebut, namun Terdakwa tidak kenal dengan ke 3 sopir tersebut dan tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar barang sembako sebanyak 3 mobil box engkel yang dijemputnya di pintu keluar tol Pulo gebang yang selanjutnya dibongkar di samping kontrakan milik Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI di Kampung Jembatan, Rt 10/14, Kel. Pengilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut akan dijual dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh Terdakwa untuk mencari pembelinya, selanjutnya Terdakwa mencari pembeli dan sdr. Suga menyuruh Terdakwa untuk menawarkan kepada sdr. Didit dan memberikan nomor HPnya, dan setelah Terdakwa menghubungi sdr. Didit dan menawarkan barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut dan sdr. Didit setuju dengan harga yang diberikan oleh sdr. Sulimin yaitu senilai Rp.69 juta, dan saat itu juga sdr. Didit melakukan pembayaran pertama sebanyak Rp.50 juta dan sisanya dicicil, selanjutnya sdr. Sulimin menyuruh Terdakwa mencari mobil bak/pick up untuk mengangkut barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut dan mengantarnya kepada sdr. Didit di daerah tebet Dalam III Jakarta Selatan.
- Bahwa harga barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut dari sdr. Suga seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) menurut penjelasan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI, dan barang sebanyak mobil box engkel tersebut dijual kepada sdr. Didit seharga Rp. 69.000.000.- (enam puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut pada siang hari, kemudian setelah barang dibongkar Terdakwa ditelpon oleh sdr. Suga dan meminta uang pembayaran

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 65 juta, dan Terdakwa menjawab bahwa pembayarannya nanti malam, kemudian sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa ke bank untuk mencairkan uang yang ditransfer oleh sdr. didit dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI, karena Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI melakukan transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp. 15 juta sebagai dana talangan karena sdr. Didit baru banyar Rp. 50 juta, dan setelah uangnya lengkap selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa disuruh oleh sdr. Suga untuk mengantarkan uang pembayaran tersebut ke pinggir jalan depan kantor Walikota Jakarta Timur, dan sesampainya disana Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal di dalam mobil yang sedang parkir di pinggir jalan di depan kontor Walikota Jakarta Timur, namun tidak ada dibuatkan tanda terima maupun kwitansi pembayaran

- Bahwa dari awal curiga bahwa barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan atau barang bermasalah karena yang menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI adalah sdr. Suga yang saat ini sedang ditahan di Rutan Jambe Tangerang, dan selain itu juga Terdakwa sudah sepatutnya mencurigai dan menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan proses jual belinya tidak ada surat jalan maupun dokumennya serta tidak ada daftar barangnya dan tidak ada faktur harganya sehingga Terdakwa tidak mengetahui jumlah dan jenis barangnya serta tidak mengetahui harga pastinya serta pada saat barang Terdakwa terima tidak ada dibuatkan tanda terima maupun kwitansinya dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, selain itu juga bahwa proses pembayaran barang tersebut juga tidak wajar karena Terdakwa disuruh melakukan pembayaran kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak dibuatkan bukti / kwitansi pembayarannya, padahal menurut pendapat Terdakwa barang yang tidak bermasalah tersebut seharusnya ada daftar barangnya dan daftar harganya.
- Bahwa dari hasil jual beli barang sebanyak 3 mobil box engkel tersebut diperoleh keuntungan sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa diberikan oleh Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI kebagian Rp.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan keuntungan tersebut Terdakwa menggunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor Simcard 081314059801 dan 081385692852
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam berikut Simcard Simpati nomor 08128210678
- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 5221842040670546
- 1 (satu) lembar tindasan surat jalan barang sebanyak 100 (seratus) chiki/ makan ringan, tertanggal 04 Januari 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. Sulimin Alias Min Bin Radi dan Terdakwa II. Armansyah Alias Arman Bin Sukir, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM (dalam berkas terpisah) kemudian malam itu juga Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI (dalam berkas terpisah) alias OTOY (belum tertangkap) untuk ikut sebagai kenek.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil bon muat, segel dan kontainer kosong lalu Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menuju ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mengendarai truk trailer Bopol B-9260-EB dan setelah itu mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain yaitu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah) lalu setelah proses bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selesai dimuat ke dalam truk trailer Nopol B-9260-EB sekira pukul 16.00 Wib Saksi MADHANI alias JATNA, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk menemui Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk padahal seharusnya barang sembako tersebut dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok dan disepakati dengan pembelian seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dipindahkan ke 3 (tiga) mobil box engkel yang telah disiapkan oleh Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah).
- Bahwa dari harga pembelian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR baru membayarkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena barang sembako belokan sopir tersebut tidak dapat laku dijual semua karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart sehingga Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR meminta bantuan Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA bin BUDI MARSUDIONO (dalam berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau barang hasil kejahatan belokan sopir tersebut

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berupa chiki-chiki, minuman dan barang-barang ber merk Alfamart.

- Bahwa Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA mengatakan "Suga, ini ada barang alfamart dari ibu Haji Mar gak laku, karena banyak barang yang bermerk Alfamart, kamu bisa jualin gak?" kemudian Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA jawab "saya akan coba tawarkan dulu", dan menanyakan harganya berapa lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menawarkan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menghubungi Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengatakan "Mas, ada barang selendangan nih, mau nggak?", selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi bertanya "barang selendangan maksudnya gimana pak?", dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA "barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu", lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi bertanya lagi "barangnya apa saja pak?" Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menjawab "barangnya berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel" dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi meminta supaya mengirimkan foto-foto barangnya lalu setelah foto barang sembako diterima Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA "harganya Rp.65 juta" kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menawar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun tidak diberikan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA, akhirnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mau membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyampaikan kepada Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA bahwa posisinya sedang di kampung, namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengatakan kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan mengatakan "pak ada barang nih, gimana? Mau dikerjain nggak?" lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR bertanya "barang apa mas?"

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menjawab “barang selendangan?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan “yaudah gak apa apa mas, kita kerjain aja”, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyuruh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA agar barangnya dikirim ke pintu keluar tol Pulo Gebang selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk menjemput 3 (tiga) mobil box yang mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di depan pintu keluar Tol Pulo Gebang kemudian 3 mobil box yang berisi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dibawa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi yang terletak di kontrakan pangkalan metromini 42 Kp. Jembatan Rt. 10/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur setelah itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk mencari pembeli barang tersebut dan menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR supaya menawarkannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR menemukan pembeli atas nama MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT (belum tertangkap) namun disepakati dengan harganya pembelian sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Setelah sepakat mengenai harga barang sembako tersebut kemudian barang dikirimkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke gudang MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT di daerah Tebet, namun Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi bahwa MOHAMAMD RADITYA alias DIDIT baru bisa bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi ditelpon oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA supaya melakukan pembayaran dan saat itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi mengatakan bahwa pembeli baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADi menanyakan apakah mau dibayar terlebih dulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA tidak mau sehingga Terdakwa SULIMIN

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MIN bin RADI mengirimkan uang talangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan setelah uang terkumpul senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR diarahkan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY, sedangkan sisa pembayaran dari MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkannya dengan cara dicicil kepada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR melakukan pembayaran kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dengan cara ditransfer dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang sembako tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. SULIMIN alias MIN bin RADI** dan **Terdakwa II. ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa I. Sulimin Alias Min Bin Radi** dan **Terdakwa II. Armansyah Alias Arman Bin Sukir**, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menghubungi Terdakwa SULIMIN alias MIN bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADI mengatakan “Mas, ada barang selendangan nih, mau nggak?”, selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya “barang selendangan maksudnya gimana pak?”, dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA “barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu”, lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya lagi “barangnya apa saja pak?” Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menjawab “barangnya berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel” dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI meminta supaya mengirimkan foto-foto barangnya lalu setelah foto barang sembako diterima Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA “harganya Rp.65 juta” kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menawarkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun tidak diberikan oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA, akhirnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mau membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyampaikan kepada Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA bahwa posisinya sedang di kampung, namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan mengatakan “pak ada barang nih, gimana? Mau dikerjain nggak?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR bertanya “barang apa mas?” Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menjawab “barang selendangan?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan “yaudah gak apa apa mas, kita kerjain aja”, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA agar barangnya dikirim ke pintu keluar tol Pulo Gebang selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk menjemput 3 (tiga) mobil box yang mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di depan pintu keluar Tol Pulo Gebang kemudian 3 mobil box yang berisi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dibawa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI yang terletak di kontrakan pangkalan metromini 42 Kp. Jembatan Rt. 10/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur setelah itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk mencari pembeli barang tersebut dan menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR supaya menawarkannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR menemukan pembeli atas nama MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT (belum tertangkap) namun disepakati dengan harganya pembelian sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Setelah sepakat mengenai harga barang sembako tersebut kemudian barang dikirimkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke gudang MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT di daerah Tebet, namun Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bahwa MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT baru bisa bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI ditelpon oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA supaya melakukan pembayaran dan saat itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan bahwa pembeli baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan apakah mau dibayar terlebih dulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA tidak mau sehingga Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengirimkan uang talangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan setelah uang terkumpul senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR diarahkan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY, sedangkan sisa pembayaran dari MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkannya dengan cara dicicil kepada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR melakukan pembayaran kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dengan cara ditransfer dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang sembako tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 23 Oktober 2018 PT. Global Transportasi Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Global Putra Indologistik berupa pengiriman barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sebanyak 1 kontainer 40 ft dengan tujuan Pontianak senilai Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), lalu Saksi PANCA BHAKTI selaku Kepala Operasional PT. Global Transportasi Nusantara menghubungi Saksi YOSE GIOVANI bermaksud memesan truk trailer dikarenakan PT. Global Transportasi Nusantara kekurangan armada angkut barang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi YOSE GIOVANI mengirimkan truk trailer 40 ft dengan Nopol B-9260-EB dengan sopir atas nama Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM (dalam berkas terpisah) kemudian malam itu juga Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mengambil bon muat dan segel serta kontainer kosong sambil mengajak Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON bin EBI dan SUHENDI (dalam berkas terpisah) alias OTOY (belum tertangkap) untuk ikut sebagai kenek, selanjutnya setelah mengambil bon muat, segel dan kontainer kosong lalu Saksi MADHANI alias JATNA bin IBROHIM, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY menuju ke Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 06 Kawasan Industri Jababeka 2 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mengendarai truk trailer Bopol B-9260-EB dan setelah itu mempunyai rencana untuk membelokkan barang sembako milik PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk tersebut dengan tidak membawa barang sembako itu ke tujuan sebenarnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok melainkan dijual kepada orang lain yaitu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MAY (dalam berkas terpisah) dan Saksi

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah) lalu setelah proses bongkar muat barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selesai dimuat ke dalam truk trailer Nopol B-9260-EB sekira pukul 16.00 Wib Saksi MADHANI alias JATNA, Saksi IWAN SETIAWAN alias MUHAMAD IMRON dan SUHENDI alias OTOY meninggalkan gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk menemui Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR binti FAHRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk padahal seharusnya barang sembako tersebut dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok dan disepakati dengan pembelian seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dipindahkan ke 3 (tiga) mobil box engkel yang telah disiapkan oleh Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY (dalam berkas terpisah) dan Saksi MARWIYANA alias MAR (dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dari harga pembelian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR baru membayarkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena barang sembako belokan sopir tersebut tidak dapat laku dijual semua karena barang sembakonya banyak yang ber merk Alfamart sehingga Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY dan Saksi MARWIYANA alias MAR meminta bantuan Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA bin BUDI MARSUDIONO (dalam berkas terpisah) untuk dicarikan pembeli barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau barang hasil kejahatan belokan sopir tersebut antara lain berupa chiki-chiki, minuman dan barang-barang ber merk Alfamart.

Menimbang, bahwa Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA mengatakan "Suga, ini ada barang alfamart dari ibu Haji Mar gak laku, karena banyak barang yang bermerk Alfamart, kamu bisa jualin gak?" kemudian Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA jawab "saya akan coba tawarkan dulu", dan menanyakan harganya berapa lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menawarkan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menghubungi Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan "Mas, ada barang selendangan nih, mau nggak?", selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya "barang selendangan maksudnya gimana pak?", dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA "barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu", lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “barangnya apa saja pak?” Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menjawab “barangnya berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel” dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI meminta supaya mengirimkan foto-foto barangnya lalu setelah foto barang sembako diterima Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA “harganya Rp.65 juta” kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menawarkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun tidak diberikan oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA, akhirnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mau membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyampaikan kepada Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA bahwa posisinya sedang di kampung, namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan mengatakan “pak ada barang nih, gimana? Mau dikerjain nggak?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR bertanya “barang apa mas?” Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menjawab “barang selendangan?” lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan “yaudah gak apa apa mas, kita kerjain aja”, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA agar barangnya dikirim ke pintu keluar tol Pulo Gebang selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk menjemput 3 (tiga) mobil box yang mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di depan pintu keluar Tol Pulo Gebang kemudian 3 mobil box yang berisi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dibawa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI yang terletak di kontrakan pangkalan metromini 42 Kp. Jembatan Rt. 10/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur setelah itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk mencari pembeli barang tersebut dan menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR supaya menawarkannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, PT. Sumber Alfaria

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trijaya Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Sulimin Alias Min Bin Radi dan Terdakwa II. Armansyah Alias Arman Bin Sukir dengan cara berawal MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menghubungi Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA mengatakan “Suga, ini ada barang alfamart dari ibu Haji Mar gak laku, karena banyak barang yang bermerk Alfamart, kamu bisa jualin gak?” kemudian Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA jawab “saya akan coba tawarkan dulu”, dan menanyakan harganya berapa lalu Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY menawarkan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menghubungi Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan “Mas, ada barang selendangan nih, mau nggak?”, selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya “barang selendangan maksudnya gimana pak?”, dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA “barangnya berupa makanan ringan chiki yang dibawa kabur oleh sopirnya dengan menggunakan data palsu”, lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bertanya lagi “barangnya apa saja pak?” Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA menjawab “barangnya berupa chiki chiki sebanyak 3 mobil box engkel” dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI meminta supaya mengirimkan foto-foto barangnya lalu setelah foto barang sembako diterima Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI lalu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi AGUS SUMARYONO alias SUGA “harganya Rp.65 juta” kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menawar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun tidak diberikan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA, akhirnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyampaikan kepada Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA bahwa posisinya sedang di kampung, namun Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan kalau dikontrakan ada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR yang akan menerima barang dan yang akan bongkar muatnya, kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan mengatakan "pak ada barang nih, gimana? Mau dikerjain nggak?" lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR bertanya "barang apa mas?" Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menjawab "barang selendangan?" lalu Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan "yaudah gak apa apa mas, kita kerjain aja", kemudian Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA agar barangnya dikirim ke pintu keluar tol Pulo Gebang selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menghubungi Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk menjemput 3 (tiga) mobil box yang mengangkut barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di depan pintu keluar Tol Pulo Gebang kemudian 3 mobil box yang berisi barang sembako milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dibawa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke kontrakan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI yang terletak di kontrakan pangkalan metromini 42 Kp. Jembatan Rt. 10/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur setelah itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR untuk mencari pembeli barang tersebut dan menyuruh Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR supaya menawarkannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR menemukan pembeli atas nama MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT (belum tertangkap) namun disepakati dengan harganya pembelian sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah). Setelah sepakat mengenai harga barang sembako tersebut kemudian barang dikirimkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR ke gudang MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT di daerah Tebet, namun Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mengatakan kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI bahwa MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT baru bisa bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI ditelpon oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA supaya melakukan pembayaran dan saat itu Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengatakan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembeli baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI menanyakan apakah mau dibayar terlebih dulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA tidak mau sehingga Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mengirimkan uang talangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR dan setelah uang terkumpul senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR diarahkan oleh Saksi AGUS SUMARIYONO alias SUGA untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MAIMUNAH alias MAMAI alias MEY, sedangkan sisa pembayaran dari MOHAMMAD RADITYA alias DIDIT sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkannya dengan cara dicicil kepada Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR, dan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR melakukan pembayaran kepada Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI dengan cara ditransfer dan Terdakwa SULIMIN alias MIN bin RADI mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli barang sembako tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dijatuhi pidana namun pembedaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor Simcard 081314059801 dan 081385692852, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam berikut Simcard Simpati nomor 08128210678, dan 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 5221842040670546, yang terbukti digunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tindasan surat jalan barang sebanyak 100 (seratus) chiki/ makan ringan, tertanggal 04 Januari 2019, yang telah menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 625.900.327,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. SULIMIN alias MIN bin RADI dan Terdakwa II. ARMANSYAH alias ARMAN bin SUKIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penadahan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor Simcard 081314059801 dan 081385692852
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam berikut Simcard Simpati nomor 08128210678
  - 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 5221842040670546

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar tindasan surat jalan barang sebanyak 100 (seratus) chiki/ makan ringan, tertanggal 04 Januari 2019

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hayomi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Ckr